



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG
NOMOR : 127/SK-36.71/III/2021

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) DAN PEJABAT INFORMASI
KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan guna menjalankan kewajiban menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan di Lingkungan Kantor Pertanahan Kota Tangerang maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Informasi;
- b. bahwa untuk tertib administrasi, penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
7. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);

8.Keputusan ...

8. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
11. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DAN PEJABAT INFORMASI PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG

KESATU : Menunjuk PPID dan Pejabat Informasi pada Kantor Pertanahan Kota Tangerang.

KEDUA : PPID dan Pejabat Informasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas mengelola layanan informasi publik pada Kantor Pertanahan Kota Tangerang dengan alur pelayanan informasi sebagaimana lampiran II keputusan ini dan jenis layanan informasi serta penyediaannya sebagaimana lampiran III keputusan ini.

KETIGA : PPID dan Pejabat Informasi, terdiri dari:
a. Penanggung Jawab;
b. PPID;
c. Pejabat Informasi.

KEEMPAT : Seluruh unsur PPID sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA mempunyai tugas meliputi:
1. Penanggung Jawab bertugas :
a. Melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPID dan Pejabat Informasi;
b. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik; dan
c. Melaporkan pelaksanaan layanan informasi publik kepada PPID Kementerian secara periodik dan berjenjang.